



PUTUSAN

Nomor 2213/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXX, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Jakarta Barat; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib); Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2213/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal hari, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 01 Juli 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2213/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 XXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal XXX;

3.2 XXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal XXX;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

4.1 Tergugat sering bermain judi yang menyebabkan hutang Tergugat banyak, dan Penggugat yang harus menanggung hutang-hutang Tergugat;

4.2 Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menjambak rambut Penggugat, menginjak kepala Penggugat, bahkan meludahi Penggugat

4.3 Tergugat seringkali melakukan pengrusakan barang yang ada dirumah ketika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat untuk menjual rumah;

5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya (*ghoib*) hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir bathin;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Nomor 1675/1.755/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor2213/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia dengan pengumuman Nomor 2213/Pdt.G/2020/PA.JB. tanggal 9 September 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2213/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 01 Juli 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

B. BUKTI SAKSI;

1. XXX, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 01 Juli 2005 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya; Tergugat sering bermain judi yang menyebabkan hutang Tergugat banyak, dan Penggugat yang harus menanggung hutang-hutang Tergugat, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat seringkali melakukan pengrusakan barang yang ada dirumah ketika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat untuk menjual rumah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor2213/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bulan Oktober 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya sejak itu tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri;

2. **XXX**, umur 44 tahun, agama islam , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 01 Juli 2005 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya; Tergugat sering bermain judi yang menyebabkan hutang Tergugat banyak, dan Penggugat yang harus menanggung hutang-hutang Tergugat, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat seringkali melakukan pengrusakan barang yang ada dirumah ketika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat untuk menjual rumah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bulan Oktober 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor2213/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasa untuk menghadap kepersidangan, walaupun telah dipanggil melalui Radio sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 9 September 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020, tidak hadir, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor2213/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh pasal 130 ayat 1 HIR dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Juli 2005 bukti P.2. maka berdasarkan bukti tersebut, Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, akta otentik memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi telah datang menghadap sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga kesaksian keduanya dapat di terima keterangannya sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor2213/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 01 Juli 2005 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya; karena Tergugat sering bermain judi yang menyebabkan hutang Tergugat banyak, dan Penggugat yang harus menanggung hutang-hutang Tergugat, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat seringkali melakukan pengrusakan barang yang ada di rumah ketika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat untuk menjual rumah;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya sejak itu tidak ada lagi hubungan keduanya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), keduanya sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah saling membenci, apalagi Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sudah sulit untuk disatukan kembali, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak akan dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan Vestek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor2213/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57/SK/III/2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442, oleh Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. Ketua Majelis, Dr. Mustar, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Dr. Mustar, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I Hakim-hakim Anggota serta Syarif Maulana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2213/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Mustar, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Syarif Maulana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	Rp	510.000,-
4.	Pnbp	Rp.	20.000'-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h		Rp	655.000,-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor2213/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)